



Analisis Pertanggung Jawaban Atas Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit

Adelia Tsabita Setyarini¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 01 Juni 2024

Revised : 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

Company law is closely related to the discussion of bankruptcy, where a company can take preventive measures as much as possible so that a company that has been built does not go bankrupt. The urgency in writing this journal is to find out how the bankruptcy of a limited company results in legal consequences, as well as to look more deeply into the responsibilities of directors in a limited company if bankruptcy occurs. In writing this journal, we used an empirical legal writing method, then studied documents to collect data, and used primary legal sources. It can be concluded that legal entities are not automatically owned by limited liability companies. In fact, positive law states that a company's operations will not stop and result in bankruptcy if the right to use and own the company's assets is lost. A person with full authority over all matters of a partnership is the director. With this statement, the obligations and implementation of the company must be carried out en masse by all members of the board of directors. Bankruptcy is due to negligence by the directors or mistakes made by the directors in their duties, therefore there must be a decision. court regarding the actions of directors who must be held accountable and statements regarding the bankruptcy of the company

Keywords: *Company Law; Bankruptcy; limited liability company*

(*) Corresponding Author: Adelia.setyarini06@gmail.com

How to Cite: Setyarini, A. T., & Apriani, R. (2024). Analisis Pertanggung Jawaban Atas Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12175959>

INTRODUCTION

Hukum perusahaan menempati pembahasan khusus dari Pembahasan sengketa di sebagian bab yang ada di KUPer dan KUHD dilengkapi dengan hukum perusahaan belum dikodifikasi pada beberapa peraturan lain

Istilah Perusahaan sendiri dari “Melambangkan rangkaian kejadian satu kehidupan usaha yang kemudian dicantumkan hal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). terdapat dua poin penting dalam hukum perusahaan yakni jenis dan formasi sebuah usaha. Maka secara menyeluruh Hukum Perusahaan membicarakan segala hal terkait yakni tentang jenis usaha dan formasi sebuah usaha yang menjadi bagian daripada sebuah aturan hukum

Selanjutnya mengenai Subjek hukum, Hukum dalam pelaksanaannya memiliki suatu subjek Dimana Manusia dapat dikatakan sebagai Pembantu dalam kewajiban juga hak, terdapat bentuk subjek lain selain manusia di hukum. subjek hukum tersebut berbentuk perseorangan dan berbentuk seperti suatu badan organisasi (badan hukum), meski berbeda namun semua subjek hukum demikian berlandaskan serta tunduk langsung kepada hukum, peraturan-peraturan, dan norma-norma yang berlaku. E. Utrecht menyebutkan bahwa “Badan hukum ialah badan yang memiliki kuasa dalam suatu hak berlandas



pada hukum, yang bentuknya bukan manusia dengan tanpa jiwa. Sebagai subjek hukum, kewenangan dalam pengimplementasian perbuatan hukum yang dapat digantikan oleh pengurus merupakan kewenangan lain dari badan hukum.” Badan hukum yang dijabarkan oleh Peter Mahmud Marzuki dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni publik juga privat, dijelaskan secara rinci terkait dua hal tersebut bahwa menurutnya “negara dan kota lain dari bagian suatu negara merupakan bentuk badan hukum publik, sedangkan suatu organisasi atau kumpulan orang yang tidak mempunyai keterkaitan politik dan bidang kenegaraan menjadi bentuk dari badan hukum privat yang lazimnya dibentuk untuk mencari profit dan haluan di bisang sosial.”

Bentuk lain di hukum perusahaan pada usaha yaitu Perseroan Terbatas (PT), dua kata tersebut mengarahkan pada modal awal PT berbentuk saham dan atau sero-sero, juga seluruh jumlah saham yang disetiapnya terdapat tanggung jawab yang besar dibatasi pada kepemilikan.”

Perseroan terbatas ialah bentuk dari badan hukum dibentuk dengan dasar kesepakatan sebagai modal persekutuan yang berdasar pada modal dasar bentuk saham secara menyeluruh dengan peraturan dalam undang-undang terkait penjelasan persyaratan lengkap yang terkait.

Peraturan Perusahaan berhubungan kuat kaitannya dengan pembahasan mengenai kepailitan, dimana suatu perusahaan sebisa mungkin memiliki langkah-langkah preventif supaya suatu perusahaan yang telah dibangun tidak mengalami pailit.

Namun bagaimanakah jika suatu perusahaan seperti perseroan terbatas yang barusan saya bahas terlanjur mengarah ke arah kepailitan ? maka dari itu dibuatnya jurnal ini ialah untuk membahas terkait kepailitan yang terjadi pada perseroan terbatas

Adapun rumusan masalah dari jurnal yang saya buat yang tentunya relevan dengan latar belakang yang saya angkat yakni Apa akibat hukum dari pernyataan pailit suatu perseroan terbatas dan apa tanggung jawab direksi perseroan terbatas jika terjadi kepailitan?

METHODS

Hukum dapat disebutkan sebagai *sui generis* atau biasa disebut sifat khusus yang ada pada ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, hukum perlu pahami lebih dalam lalu dilakukan perkembangan berbentuk ilmiah melalui penelitian hukum.

Yuridis normatif merupakan pendekatan yang metodenya di gunakan oleh penulis. Berlandas dan tertuju pada hukum positif dan undang-undang.

Penelitian ini memakai sumber data kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan banyak sumber yang nantinya menjadi bahan pustaka dan akan mempunyai korelasi kuat dengan permasalahan menjadi penelitian merupakan bentuk jenis data yang dipakai peneliti.

Analisis kualitatif menggunakan bahan yang diambil dari hukum dan pustaka dengan pelaksanaan secara tafsiran kepada hasil data pengkajian, hal tersebut merupakan bentuk analisis penulis yang dihadirkan dengan sistematis dan kesederhanaan.

RESULTS & DISCUSSION

Results

a) **Akibat dari kepailitan yang dialami perseroan terbatas**

Kepailitan dapat diartikan sebagai keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan berhenti membayar utangnya karena tidak sanggup. Terdapat tanda tanya dalam perseroan terbatas terkait pailit, apakah pengeroperasian suatu PT tetap dilakukan saat perseroan tersebut mengalami pailit atau harus segera dihentikan untuk hukum?

untuk menjawab hal tersebut perlu diketahui bahwasanya terdapat Akibat hukum yang harus diterima Perseroan Terbatas telah terjadi atau dalam masa kepailitan.

Badan hukum Perseroan Terbatas apabila telah terbitnya putusan pailit baik sebuah perseroan tersebut masih beroperasi maupun tidak maka selanjutnya tergantung pada penilaian kurator, Namun siapakah kurator? dan apa peran pentingnya didalam kasus kepailitan suatu Badan perseroan terbatas yang pailit ini? kurator ialah suatu peran yang dibawa ketika debiturdisebutkan pailit. Akibat dari kepailitan, terutama Saat pailit terjadi seseorang yang akan mengambil peran debitur ialah kurator, debitur dipastikan kehilangan kekuasaan atau hal lain terkait haknya mengatur harta PT, harta pailit dalam hal ini juga termaksud, maka kehadiran kurator dalam kasus kepailitan ini ialah untuk membereskan dan mengurus harta kepailitan tersebut.

Kurator sendiri akan menelisik apakah ada prospek usaha kedepannya untuk perusahaan perseroan tersebut atau tidak. Hal ini dimungkinkan sebab diterminasi Pasal 104 UUK dan PKPU sebagai suatu dasar, yaitu: “

1. Kurator memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan hak debitur di PT yang telah pailit meskipun sedang dijalankan prose kasasi atau peninjauan kembali di pengadilan, hal ini didasari dengan taktrat panitia kreditur sementara
2. Izin seorang hakim pengawas dibutuhkan bagi kurator yang ingin melakukan usaha sebagaimana ayat (1) bilamana panitia kreditur tidak mencabut kepailitan”

Kebangkrutan suatu perseroan terbatas Indonesia tidak serta merta melikuidasi perseroan tersebut. Berdasarkan hukum Indonesia, kebangkrutan tidak menghalangi suatu perusahaan untuk tetap beroperasi meskipun perusahaan tersebut kehilangan kendali dan pengelolaan asetnya.

Pernyataan tersebut dapat dibatalkan , apabila suatu perusahaan perseroan terbatas berjalan tidak dalam prospek yang mumpuni atau sesuai kriteria dan tidak ditemukannya itikad baik dari penanggungjawab perseroan tersebut, Maka terkait diberhentikannya suatu perseroan terbatas dapat dilakukan dibawah kewenangan hakim pengawas.

Setelah keputusan penghentian perseroan keluar yakni suatu perseroan tersebut harus dihentikan maka sang kurator dapat memulai untuk menjual aktiva boedel apalagi dalam menjual hal tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur pailit. Namun pada rapat penyesuaian utang tidak bisa berlaku terkait pasal tersebut yang tidak menghadirkan adanya penawaran pemufakatan apalagi bila berada atas penolakan perdamaian

Namun pasal tersebut tidak dapat berlaku dalam rapat pencocokan piutang dengan tidak adanya penawaran perdamaian ataupun adanya rencana perdamaian apalagi jika perdamaian tersebut ditolak sehingga atas nama bikim harga pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Pasal 179 ayat (1) menyebutkan secara jelas terkait usul tentang dilanjutkannya kepailitan kurator bisa dilakukan dengan persetujuan lebih dari setengah dari utang piutang yang digantikan oleh para kreditur, dalam hal setengah utang tersebut diakui tanpa suatu jaminan berupa hak jaminan fidusia, ketangguhan, hak berupa kebendaan dan bangunan, hal-hal lain yang terkait seperti gadai dan hipotik juga diperhatikan. Apabila ternyata seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka badan kemasyarakatan dapat melanjutkan secara prosedural sehubungan dengan pertemuan tersebut dengan meminta pernyataan persetujuan kepada hakim fiskal yang dilampirkan pada pertemuan yang dihadiri oleh wali. Akan diadakan pertemuan dengan Wali Amanat di kemudian hari untuk membahas permintaan Kreditur “Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 183 UUK & PKPU.”

Keuntungan yang diperoleh dengan diteruskannya kelanjutan usaha dari debitur (perseroan terbatas) pailit, yakni :

1. Penambahan harga dapat dimungkinkan si pailit apalagi perusahaan mendapatkan bentuk keuntungan secara nyata
2. Memungkinkan si pailit menangkup penuh semua piutang
3. Memungkinkan terjadinya sebuah rekonsiliasi

Meskipun terbit keputusan bahwa perseroan terbatas batal pailit alias dapat diteruskan atau bisa dibilang beroperasi akan memunculkan sebuah pertanyaan, yakni siapakah dari perusahaan sehari hari dapat melakukan aksi kepengurusan? Apakah direksi tetap bertanggung jawab atas segala urusan perseroan terbatas ini atau kurator lah yang justru menggantikan posisi seorang direksi untuk tetap menjalankan aktivitas usaha perseroan?

Berkenaan dengan hal tersebut yang sejatinya lebih mengetahui tentang suatu seluk beluk bahkan prakteknya dalam menjalankan usaha perseroan, mengetahui pasar dan konsumen dari perseroan pailit ialah direksi itu sendiri. Maka dari itu untuk menjawab siapakah yang paling berwenang dalam masalah ini ialah Kurator, dimana ia mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan sebagai direktur sedangkan debitur (perseroan) tetap menjalankan usahanya, bahkan kurator juga diwajibkan bertindak sebagai pengelola perusahaan yang cakap dan baik. Pengurus juga berhak menilai kemampuan pengurus pengelola harta pailit secara bebas sesuai dengan standar profesi pengurus dan apabila diperlukan bisa meminta bantuan dalam pengelolaan perusahaan.

Begitupula jika terdapat alasan yang tepat terkait hal ini, dalam mewakili perseroan direksi perseroan dapat menggunakan Haknya sebagai direksi perseroan dalam melakukan pengajuan permohonan di pengadilan dapat dilakukan supaya dapat diangkatnya kurator tambahan atau digantikannya kurator tersebut. Secara jelas hal-hal tersebut diatur dalam “Pasal 16, Pasal 69 ayat 1, dan Pasal 104 UUK & PKPU” yang bila dianalisa berdasar kacamata ulasan dari debitur (perseroan) pailit olehnya kurator mempunyai kewenangan dalam mengelola dan mengurus perseroan sebagaimana kewenangan direksi perseroan.

Kewenangan yang dibatasi dan berbuat debitur pailit merupakan dampak dari kepailitan yang mana secara spesifik ada pada bidang aset kekayaan. Beralihnya kewenangan yang dipegang debitur pailit kepada kurator dilakukan agar permasalahan kepailitan dapat diupayakan dan diselesaikan, yang kemudian pihak debitur pailit hanya bisa memberikan keuntungan tambahan harta pailit pada harta kekayaannya apabila ingin bisa melakukan suatu bentuk upaya hukum.

Kurator dapat melakukan permohonan pembatalan perbuatan hukum seperti halnya seorang debitur pailit pada hal-hal yang dilihat bisa membuat kerugian terhadap kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator juga merupakan wadah bagi kreditor untuk membicarakan tindakan hukum yang telah diambil sebelum suatu tindakan hukum, dalam hal ini harta benda punya kedudukan khusus. Tindakan ini mencegah hilangnya harta pailit.

b) Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan yang terjadi pada Perseroan terbatas

Direksi ialah organ vital dalam suatu perseroan. Memiliki wewenang dan memiliki tanggung jawab penuh atas segala urusan yang ada di dalam perseroan tersebut demi kepentingan perseroan, apalagi pernyataan tersebut tertuang sesuai ketentuan anggaran dasarnya yakni sesuai ketentuan perseroan dalam dan perseroan luar pengadilan yang perlu di wakikan terkait anggaran dasar.

Sosok penting dan kepemilikan kewenangan mengemudikan ketangkasan usaha perseroan yang cukup besar dipegang seluruh dalam kendali seorang direksi. Namun hak tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan atau bersifat mutlak, namun keabsahannya tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan dalam UU PT atau Anggaran Dasar Perseroan. Hak direksi untuk mengalihkan harta kekayaan perseroan dan menjamin utang-utang harta kekayaan perseroan sebagaimana tercantum dalam UU PT harus lebih besar dari 50% dengan kesepakatan RUPS (Pasal 102 ayat [1] UU PT).

Manakala dalam menjalankan perusahaan perseroan terbatas ditemukan suatu kepailitan, maka seorang direksi adalah pihak pertama yang perlu diperhatikan apakah selama dirinya menjabat menjadi direksi, Aturan pada Anggaran dasar perseroan (ADART) juga perundangan terkait perseroan yang berjalan saat ini dilaksanakan secara benar oleh direksi. Keputusan aturan yang ada di UUPT mengatur tanggung jawab seluruh anggota yang harus dipenuhi dengan baik secara bersama maupun individual atas kerugian yang dimiliki perseroan, jika didapati anggota yang abai akan maksud dan tujuan perseroan yang menjadi lengah melaksanakan tugasnya.

Apabila suatu kepailitan yang ada dalam perseroan dibiarkan terjadi maka akan membawa akibat hukum bagi direksi. Imbas hukum yang harus diterima yakni direksi dihentikan dalam tugasnya dalam melakukan pengurusan harta kekayaan perseroan. debitur pailit apabila selama ada kepailitan dan sedang berlangsung maka dalam suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat harta pailit, Namun syarat-syarat tersebut di atas dapat dikesampingkan apabila putusan pernyataan pailit berlaku di negara-negara pailit (Pasal 25 UU Kepailitan), yaitu bila dikeluarkan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam

Hal ini menyebutkan bahwasanya, yang mempunyai kewajiban menyeluruh dan harus mempertanggung jawabkan kewajiban itu ialah setiap anggota direksi, sekalipun perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kelalaian direktur dalam melaksanakan tugasnya. Perbuatan Direksi tersebut menjadikan mereka bertanggung jawab atas putusan pengadilan bahwa perbuatan direksi itu menyebabkan kegagalan perseroan, atau atas putusan pemberhentian kredit yang belum dibayar dari seorang kreditur. Nampaknya peminjam lalai atau berbuat salah. Terkait perkara terjadi kepailitan, apabila ternyata kepailitan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus, maka harta gerak pengurus itu ditahan (kekuasaan kehakiman) untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, kepada debitur.

Mantan direksi yang dinyatakan bersalah atau lalai selama lima tahun sebelum perusahaan memutuskan dinyatakan pailit akan terkena dampak dan beratnya tanggung jawab direktur tersebut. Para direksi harus bertindak dengan itikad baik untuk mengurus perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan. Pasal 104 ayat (4) UU PT mengatur bahwa seorang anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan suatu perseroan berdasarkan ayat (2) apabila dapat dibuktikan:

1. Kepailitan yang terjadi bukan disebabkan kelalaian;
2. Telah menuntaskan tugasnya dalam kepengurusan dengan itikad baik, berhati-hati, dan mengedepankan kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya suatu Perseroan karena mengingat tanggung jawab;
3. Tidak adanya perbenturan antar keperluan secara kontan maupun tidak kontan oleh pengurus perseroan kepengurusannya
4. Telah melakukan tindakan antisipasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya kepailitan.

CONCLUSION

Pailit ialah suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Badan hukum seperti perseroan terbatas pun dapat melakukan kepailitan, yang menjadi pertanyaan serta masalah yang dihadapi yakni apakah perseroan terbatas yang telah mengalami kepailitan tersebut dapat terus melaksanakan tugasnya beroperasi dengan semestinya ataukah perseroan tersebut harus dibubarkan atas nama hukum.

Kepailitan bisa disimpulkan dari isi pasal yang berisi terkait suatu perseroan terbatas Indonesia tidak serta-merta mengakibatkan perseroan itu dilikuidasi karena hukum. Padahal, hukum Indonesia menyatakan bahwa pengurusan dan penguasaan kekayaan perseroan tidak menghentikan kegiatan perseroan itu sendiri, sepanjang perseroan tersebut terkena pailit.

Direksi ialah organ vital dalam suatu perseroan. Memiliki wewenang dan memiliki tanggung jawab penuh atas segala urusan yang ada di dalam perseroan tersebut demi kepentingan perseroan, Selain itu, pernyataan-pernyataan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran awal pada perusahaan, artinya menggantikan sementara perusahaan di dalam dan perusahaan di luar pengadilan.

Fungsi pokok dan wewenang utama untuk mengurus kegiatan usaha perseroan semuanya berada di bawah kendali direksi. Namun fakultas ini tidak

dapat digunakan secara langsung atau permanen, namun pelaksanaannya tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan dalam UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh karena itu, apabila kelalaian direktur atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya mengakibatkan kebangkrutan, maka setiap anggota dewan bertanggung jawab atas segala kewajiban perseroan, dan harus bertanggung jawab atas tindakan direktur tersebut dan diputuskan oleh pengadilan. keputusan. Apabila kreditur mengetahui kebangkrutan suatu perseroan melalui tindakan pengurus atau keputusan pemberhentian kebangkrutan, maka pengurus utang lalai atau lalai. Dalam hal terjadi kepailitan, apabila ternyata kepailitan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus, maka harta gerak pengurus itu disita (kekuasaan kehakiman) untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga, kepada debitur.

REFERENCES

Buku

- Harjono, Dhaniswara K, 2020, “*Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*”, UKI Press, Jakarta
- Yuhelson, , 2019, “*Hukum Kepailitan di Indonesia*” , Ideas Publishing , Gorontalo

Artikel Jurnal

- Karundeng, MS 2015, ‘AKIBAT HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)’, *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 3, no. 4, viewed 28 November 2022,
- YANSYAH, E 2018, *Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dalam proses likuidasi*, Ugm.ac.id, viewed 28 November 2022, <<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/25769>>.

Internet

- Ika, A. (2022). *Pengertian dan Jenis-jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk Badan Usaha Halaman all - Kompas.com*. [online] KOMPAS.com. Available at: <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/1438>

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2020, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Kemenkeu.go.id, viewed 28 November 2022, <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>>.
- Kemenkeu.go.id. (2022). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN UMUM*. [online] Available at: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/13TAHUN~1998PP.htm> [Accessed 28 Nov. 2022].